



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan diperlukan upaya pelestarian sumber daya air sehingga dapat memenuhi hajat hidup masyarakat serta untuk melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peruntukannya;
 - b. bahwa guna menjaga dan mempertahankan kualitas air dan peningkatan kualitas air limbah domestik serta untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, perlu adanya pengaturan pengelolaan air limbah domestik;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengatur bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya yang mana salah satunya melalui upaya pencegahan pencemaran air dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah adalah
3. Pemerintah provinsi adalah

4. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Luwu Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Air limbah domestik adalah air buangan yang berasal dari kegiatan dan/atau usaha manusia di rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain dimana orang bertempat tinggal, berkumpul, dan/atau bekerja, termasuk tinja atau air limbah bukan limbah bahan berbahaya dan beracun berupa buangan jamban, buangan mandi dan cuci, serta buangan hasil usaha kegiatan rumah tangga dan kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama.
9. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah kegiatan pengelolaan air limbah domestik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan, dan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik dari prasarana dan sarana pengelolaan agar air limbah domestik yang dibuang ke badan air penerima memenuhi baku mutu air limbah.
11. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah instalasi pengolahan yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang diharapkan menghasilkan air limbah sesuai dengan baku mutu air limbah yangizinkan.
12. Instalasi Pengolah Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah pengelolaan lumpur tinja secara biologis dengan memanfaatkan mikroba untuk menguraikan material organik yang berada didalamnya sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
13. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.

14. Penyelenggaraan SPALD adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan dan memelihara, memanfaatkan, serta memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik Pengelolaan Air Limbah Domestik.
15. Perencanaan dalam pengelolaan air limbah domestik adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek nonfisik (peranmasyarakat, kelembagaan, legalitas dan pembiayaan) dan aspek fisik (teknis dan operasional) dalam pengelolaan air limbah domestik.
16. Pembangunan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pembangunan baru dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dan nonfisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
17. Operasi dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
18. Pemantauan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik.
19. Evaluasi dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
20. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan air limbah domestik secara individual yang diolah dan dibuang ditempat yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub Sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
21. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pembuangan air limbah ke jaringan pipa yang dialirkan kesatu tempat pengolahan untuk diolah sampai air limbah tersebut memenuhi baku mutu pada waktu dibuang ke lingkungan, yang terdiri dari sistem terpusat berskala komunitas, kawasan, kota dan regional.
22. Sistem terpusat berskala komunitas adalah sistem terpusat dimana pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan beberapa rumah disatu lingkungan permukiman dalam satu dusun/rukun

tetangga dimana pengelolaannya diarahkan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

23. Sistem terpusat berskala kawasan adalah sistem terpusat dimana pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan satu atau lebih lingkungan permukiman dalam satu desa/kelurahan.
24. Sistem terpusat berskala kota adalah sistem terpusat dimana pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama dari kota yang berada satu wilayah administrasi Kabupaten/Kota.
25. Sistem terpusat berskala regional adalah sistem terpusat dimana pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama dari satu perkotaan lintas Kabupaten/Kota.
26. Unit Pelaksana Teknis Dinas pelaksana SPAL-D yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan penyelenggaraan SPAL-D oleh Pemerintah Daerah.
27. Badan Usaha Milik Daerah pelaksana SPAL-D yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan penyelenggaraan SPAL-D oleh Pemerintah Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
28. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
29. Setiap orang adalah
30. Badan hukum adalah
31. Operator limbah adalah

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;

- c. keterpaduan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat;
- h. tata kelola pemerintahan yang baik;
- i. pencemar membayar;
- j. kearifan lokal;
- k. wawasan lingkungan; dan
- l. perlindungan sumber daya air.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Pengelolaan Air Limbah Domestik diselenggarakan dengan maksud :

- a. memastikan penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang efektif dan efisien serta pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas dan terjangkau;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam pengendalian pembuangan air limbah domestik dan perlindungan kualitas air tanah dan air permukaan; dan
- c. membentuk kesadaran dan kepedulian masyarakat atas kebersihan dan kesehatan lingkungan, dan kelestarian sumber daya air.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk :

- a. mengupayakan lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran air limbah domestik dalam rangka mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera;
- b. mengendalikan kualitas air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan hidup; dan
- c. melindungi dan mengendalikan kualitas lingkungan hidup.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- b. pengelolaan air limbah domestik;
- c. penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik;
- e. hak dan kewajiban masyarakat;
- f. kerjasama;
- g. perselisihan;
- h. perizinan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. larangan;
- k. sanksi administrasi;
- l. ketentuan penyidikan; dan
- m. ketentuan pidana.

BAB IV
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas menyelenggarakan Pengelolaan Air Limbah Domestik guna memenuhi pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat, meningkatkan derajat kebersihan dan kesehatan lingkungan, menjamin perlindungan kualitas air tanah dan air permukaan, dan kelestarian sumberdaya air.

Pasal 7

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik mengacu pada kebijakan nasional dan daerah;
 - b. membentuk, membina dan meningkatkan kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi sarana dan peralatan, serta menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana air limbah di daerah;

- c. menetapkan Peraturan Bupati berdasarkan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- d. memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik di wilayah Kabupaten;
- e. menyelesaikan sengketa/masalah pengelolaan air limbah domestik di daerah;
- f. melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik di daerah;
- g. memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat diwilayahnya;
- h. menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik untuk daerah dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal;
- i. menyusun rencana induk pengelolaan air limbah domestik di daerah;
- j. menetapkan retribusi pelayanan sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan;
- k. menangani air limbah domestik pada saat terjadi bencana alam di daerah;
- l. memonitor penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik di daerah;
- m. mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan air limbah domestik di daerah;
- n. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
- o. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
- p. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan;
- q. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan alat angkut lumpur tinja;
- r. melakukan pemberdayaan dan pengendalian pengelolaan air limbah domestik di daerah;
- s. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah domestik;
- t. memberikan pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat secara berkelanjutan; dan
- u. menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh air limbah domestik yang menjadi kewenangan daerah.

- (2) Pelaksanaan kewenangan yang menyangkut teknis pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan oleh Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum berkoordinasi dengan Instansi terkait.

BAB V PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Kebijakan pengelolaan air limbah domestik merupakan arahan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di daerah.
- (2) Kebijakan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan dan pengembangan akses prasarana dan sarana air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat diperkotaan dan perdesaan;
 - b. penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas personil pengelola air limbah domestik;
 - c. pentahapan dalam pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
 - d. peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 - e. peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan.
- (2) Tahapan penyelenggaraan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan, yang terdiri dari proses
 1. pembangunan;

2. operasi dan pemeliharaan; dan
 3. pemanfaatan.
- c. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 10

- (1) Sistem yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi :
 - a. SPAL-D sistem terpusat yang berskala komunitas, kawasan tertentu, kota dan kawasan permukiman;
 - b. SPAL-D setempat; dan
 - c. IPLT.
- (2) Penerapan SPAL-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. cakupan layanan;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. permeabilitas dan kemiringan tanah; dan
 - f. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
- (3) Hasil pemilihan penerapan SPAL-D sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan melalui penetapan zonasi layanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zonasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat

Pasal 11

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik setempat diperlukan komponen prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 9 ayat (1) huruf b** terdiri dari :

- a. unit pengolahan setempat;
- b. unit pengangkutan lumpur tinja;
- c. unit pengolahan lumpur tinja; dan
- d. unit pembuangan akhir.

Commented [vc1]: Pasal yang ditunjuk kurang tepat

Pasal 12

- (1) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berfungsi sebagai penampung dan pengolah air limbah domestik dari rumah tinggal, atau mandi cuci kakus.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, tangki septik, biofilter, atau unit pengolahan setempat air limbah domestik fabrikasi lainnya.
- (3) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sarana yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (2) Unit pengolahan setempat skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prasarana dan sarana pengolahan bagi 1 (satu) unit rumah tinggal, atau tempat usaha.
- (3) Unit pengolahan setempat skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prasarana dan sarana pengolahan bagi:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal, atau tempat usaha; dan/atau
 - b. Mandi Cuci Kakus.

Pasal 14

- (1) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berfungsi sebagai pelaksana pengurusan dan pengangkutan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat ke IPLT.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.

???

Commented [vc2]: Uraian Pasal 11 huruf c tidak ada. ?? Kenapa Diatur di pasal 22 ??

Pasal 15

- (1) Unit pembuangan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai penyalur efluen dan/atau penampung lumpur hasil olahan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembuangan efluen; dan
 - b. penampungan sementara lumpur.
- (3) Pembuangan efluen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa sistem perpipaan yang menyalurkan efluen hasil pengolahan ke badan air penerima atau saluran drainase.
- (4) Penampungan sementara lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa bangunan dan/atau wadah penampung lumpur hasil pengolahan sebelum dibuang ketempat pemrosesan akhir atau untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

Bagian Ketiga Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat

Pasal 16

Komponen Prasarana dan sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Sistem Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. unit pelayanan;
- b. unit pengumpulan;
- c. unit pengolahan terpusat; dan
- d. unit pembuangan akhir.

Pasal 17

- (1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-Sistem Pengumpulan.
- (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pipa tinja, pipa non tinja, bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, dan bak kontrol.

Pasal 18

- (1) Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai penyalur Air Limbah Domestik dari unit pelayanan ke unit pengolahan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pipa retikulasi, pipa induk, dan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 19

- (1) Unit pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pengolah Air Limbah Domestik yang disalurkan dari unit pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPAL-D.
- (3) IPAL-D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas prasarana utama dan prasarana dan sarana pendukung.

Pasal 20

- (1) Unit pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri atas:
 - a. skala permukiman;
 - b. skala perkotaan; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Unit pengolahan terpusat skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prasarana dan sarana pengolahan lingkup permukiman dengan layanan bagi 50 (lima puluh) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Unit pengolahan terpusat skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prasarana dan sarana pengolahan lingkup perkotaan atau regional dengan layanan bagi paling sedikit 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Unit pengolahan terpusat skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prasarana dan sarana pengolahan lingkup kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 21

Ketentuan mengenai unit pembuangan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d berlaku secara mutatis mutandis terhadap unit pembuangan akhir SPAL-D setempat.

Pasal 22

Komponen Prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. alat angkut lumpur tinja;
- b. instalasi pengolahan lumpur tinja; dan
- c. saluran pembuangan *efluen* ke badan air.

Commented [vc3]: Pasal 11 tidak pakai ayat

BAB VI PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan SPAL-D secara terpadu dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah untuk menjamin perlindungan kualitas air tanah dan air permukaan, dan kelestarian sumber daya air bagi keberlanjutan fungsi penyediaan air minum.
- (2) Tahapan penyelenggaraan SPAL-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan konstruksi;
 - c. operasional dan pemeliharaan;
 - d. pemanfaatan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua Perencanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pasal 24

- (1) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara menyeluruh meliputi:
 - a. perencanaan aspek non fisik; dan

- b. perencanaan aspek fisik.
- (2) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perencanaan pembinaan terhadap masyarakat, dunia usaha/swasta, lembaga dan sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana air limbah domestik, serta rencana pembiayaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (3) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perencanaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik.
- (4) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik Pemerintah Daerah dituangkan dalam Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 25

- (1) Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) yaitu rencana umum pengelolaan air limbah domestik yang memuat antara lain:
 - a. rencana area pelayanan sistem setempat dan sistem terpusat;
 - b. rencana jaringan perpipaan;
 - c. rencana lokasi IPAL;
 - d. rencana lokasi IPLT;
 - e. rencana program pengembangan;
 - f. penetapan kriteria standar dan rencana standar pelayanan minimal, keterpaduan dengan prasarana dan sarana lain;
 - g. rencana indikasi pembiayaan dan pola investasi;
 - h. rencana pengembangan kelembagaan pengelola air limbah domestik; dan
 - i. rencana peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha/swasta
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Pemerintah Daerah melakukan Perencanaan aspek non fisik sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf a diarahkan untuk:

- a. meningkatkan pemahaman masyarakat atas pentingnya pengelolaan air limbah domestik;
- b. mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam pengembangan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik;
- c. meningkatkan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik; dan
- d. menyusun rencana kebutuhan pembiayaan untuk pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 27

- (1) Perencanaan aspek fisik prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, menggunakan teknologi pengolahan air limbah domestik dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. tingkat penyediaan air bersih;
 - d. tingkat kemiringan tanah;
 - e. kedalaman air tanah;
 - f. permeabilitas tanah;
 - g. produk buangan air limbah domestik;
 - h. kemampuan membangun teknologi; dan
 - i. kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan diarahkan secara bertahap menggunakan sistem terpusat.
- (3) Semua perencanaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik harus mengikuti ketentuan teknis sesuai Standard Nasional Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, pedoman, dan kriteria teknis pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Konstruksi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Paragraf 1
Pembangunan

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah (SR) ke jaringan perpipaan pengumpul dari Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat.
- (2) Pemasangan pipa jaringan ke perpipaan jaringan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Pipa sambungan rumah harus merupakan sarana yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku dan wajib mendapatkan izin dari pimpinan operator Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasangan sambungan rumah (SR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan prasarana dan sarana air limbah sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi masyarakat yang tidak mampu.
- (5) Dalam hal sebuah kawasan permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat, masyarakat wajib membuat prasarana dan sarana pengelolaan air limbah sistem setempat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Perusahaan pengembang wajib membangun:

- a. unit pengolahan terpusat skala permukiman, jika wilayah yang tidak terjangkau Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat merupakan kawasan permukiman; atau
- b. unit pengolahan terpusat skala kawasan tertentu, jika wilayah yang tidak terjangkau Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat merupakan kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 30

- (1) Pembangunan unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 wajib mendapatkan izin dari kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Pembangunan unit pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan dan dengan menggunakan prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah membantu pembiayaan pemasangan pipa sambungan rumah ke jaringan perpipaan pengumpul dari Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat permohonan yang diajukan kepada kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan surat permohonan sambungan air limbah domestik bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 32

- (1) Setiap Orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau bekerja yang berlokasi dalam wilayah yang tidak terjangkau Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat wajib membangun unit pengolahan setempat skala individual.
- (2) Pembangunan unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Persetujuan Bangunan Gedung.
- (3) Jika wilayah yang tidak terjangkau IPALD-Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan permukiman baru, perusahaan

pengembang wajib membangun unit pengolahan setempat skala permukiman atau kawasan tertentu.

- (4) Unit pengolahan setempat skala individual atau skala permukiman atau kawasan tertentu wajib menyediakan sarana yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.
- (5) Pembangunan unit pengolahan setempat skala individual atau skala permukiman atau kawasan tertentu wajib mendapatkan izin dari kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 33

Pemerintah Daerah bertanggung jawab membangun unit pengolahan terpusat skala permukiman atau kawasan tertentu pada wilayah permukiman yang tidak terjangkau SPALD-Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yang berdekatan dengan sumber air.

Paragraf 2 Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 34

- (1) Operator Pengelolaan Air Limbah Domestik harus melaksanakan operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c terhadap SPALD-T.
- (2) Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sistem terpusat skala kota/regional meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah;
 - b. pemeriksaan jaringan;
 - c. pembersihan lumpur;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen; dan
 - f. perawatan instalasi pengolahan air limbah.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dengan memperhatikan kualitas pelayanan, efisiensi biaya, dan keamanan.

Pasal 35

- (1) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Operator PALD harus melaksanakan operasional dan pemeliharaan atas:
 - a. unit pengangkutan lumpur tinja; dan
 - b. IPLT.
- (2) Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan unit pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat ke IPLT;
 - b. perawatan alat angkut lumpur tinja; dan
 - c. perbaikan dan penggantian komponen.
- (3) Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan IPLT sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b tersebut di atas meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan lumpur dan lumpur tinja;
 - b. perawatan fasilitas IPLT; dan
 - c. perbaikan dan penggantian komponen.

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melakukan pembuangan air limbah domestik yang berasal dari industri rumah tangga, perniagaan, hotel, rumah makan, apartemen dan asrama melalui media lingkungan dan/atau jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat wajib melakukan pengolahan awal terlebih dahulu sesuai dengan jenis kegiatannya.
- (2) Air limbah domestik yang telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi baku mutu air limbah.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sistem terpusat skala komunitas/kawasan meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah;
 - b. pemeriksaan jaringan dan IPAL;
 - c. pembersihan lumpur;

- d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen;
 - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja; dan
 - g. pengolahan lumpur tinja di IPLT.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna sistem terpusat skala komunitas/kawasan atau badan usaha yang mengelola sistem terpusat skala kawasan.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membantu atau memfasilitasi kegiatan Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sistem terpusat skala komunitas/kawasan.

Pasal 38

- (1) Operasi dan pemeliharaan sistem setempat meliputi :
- a. pengolahan air limbah domestik; dan
 - b. pemeliharaan prasarana sarana air limbah domestik berdasarkan pedoman dari masing-masing metode sistem setempat yang digunakan.
- (2) Pemeliharaan prasarana sarana air limbah domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menggunakan tangki septik dilakukan melalui:
- a. pengurasan secara berkala;
 - b. pengangkutan lumpur tinja menggunakan truk tinja ke IPLT; dan
 - c. pengolahan lumpur tinja di IPLT.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh individu masyarakat pengguna sistem setempat.

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melakukan pengangkutan lumpur tinja wajib menggunakan alat angkut lumpur tinja yang mempunyai tangki tertutup dengan bahan baja, dilengkapi atau dihubungkan dengan satu unit pompa penguras berupa pompa vakum dan pompa sentrifugal.
- (2) Setiap orang yang melakukan pengangkutan lumpur tinja tidak menggunakan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi

administratif berupa denda paling banyak 10 (sepuluh) kali biaya operasional penyedotan dan pengangkutan.

Paragraf 3 Pemanfaatan

Pasal 40

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk :
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau;
 - c. gas
- (2) Setiap orang dapat memanfaatkan sisa pengolahan air limbah domestik untuk keperluan tertentu.
- (3) Pemanfaatan sisa pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah memenuhi ambang batas baku mutu;
 - b. tidak menyebabkan pencemaran lingkungan; dan
 - c. ada izin dari pengelola terhadap sisa air limbah domestik di IPAL terpusat.
- (4) Setiap orang yang memanfaatkan sisa pengolahan air limbah domestik untuk keperluan yang bernilai ekonomi, harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 41

Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 42

- (1) Operator PALD harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e terhadap operasional dan pemeliharaan dari penyelenggaraan SPALD-Terpusat.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Pemerintah Daerah melalui instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 43

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e terhadap operasional dan pemeliharaan harus dilaksanakan oleh Orang atas unit pengolahan setempat skala individual, dan perusahaan pengembang atau Kelompok Masyarakat Pemanfaat dan Pemelihara atas unit pengolahan setempat skala permukiman atau kawasan tertentu.
- (2) Perusahaan pengembang wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan terhadap operasional dan pemeliharaan dari SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu yang telah dibangun.

Pasal 44

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43.

BAB VII PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan SPAL-D dilaksanakan oleh Operator PALD.
- (2) Operator PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa UPTD, BLUD atau BUMD.
- (3) Pembentukan Operator PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan SPAL-D, Operator PALD harus melakukan kegiatan:
 - a. operasional dan pemeliharaan SPAL-D;

- b. penyusunan prosedur operasional standar dan pemeliharaan SPAL-D;
 - c. peningkatan sumberdaya manusia sesuai dengan standard kompetensi operasional dan pemeliharaan SPAL-D;
 - d. pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPAL-D yang dilaksanakannya; dan
 - e. pembuatan dan penyampaian laporan operasional dan pemeliharaan SPAL-D secara transparan, akuntabel dan berkala kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) operator PALD menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 47

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAL-D, operator PALD berkewajiban:

- a. menjamin pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
- c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
- d. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
- e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; dan
- f. berperan serta pada upaya perlindungan kualitas air tanah dan air permukaan dan meningkatkan upaya pelestarian sumberdaya air.

Pasal 48

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAL-D, operator PALD berhak:

- a. menerima pembayaran retribusi atau tarif jasa pelayanan sesuai dengan besaran atau tarif;
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;

- c. menutup atau melepas pemasangan pipa sambungan rumah ke jaringan perpipaan SPALD-Terpusat pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
- d. menggugat Orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAL-D.

Pasal 49

Setiap orang yang bertugas dalam penyelenggaraan SPAL-D wajib memiliki sertifikasi kompetensi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 50

Jasa pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik dari Operator PALD yang diterima oleh masyarakat pemanfaat dapat berupa:

- a. penyaluran air limbah domestik melalui pipa sambungan rumah ke jaringan perpipaan SPALD-Terpusat; atau
- b. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat ke IPLT.

Pasal 51

Masyarakat pemanfaat berhak:

- a. memperoleh jasa pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran retribusi atau tariff serta tagihan, dan kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan; dan
- c. membentuk suatu forum yang merepresentasi kepentingan masyarakat pemanfaat atas pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik dari Operator PALD.

Pasal 52

- (1) Masyarakat pemanfaat berkewajiban:
 - a. membayar tagihan retribusi atau tarif atas jasa pelayanan;

- b. mengendalikan pembuangan Air Limbah Domestik;
 - c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAL-D; dan
 - d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pelaksanaan penyelenggara SPAL-D.
- (2) Masyarakat berpenghasilan rendah dikecualikan terhadap ketentuan pada ayat (1) huruf a.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 53

- (1) Dalam pengelolaan air limbah domestik Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota/ Kabupaten lain serta Badan Usaha.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- a. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur;
 - b. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat;
 - c. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam Penyediaan Infrastruktur; dan
 - d. mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal-hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna.
- (3) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah melalui:
- a. Perjanjian Kerjasama; atau
 - b. Izin Pengusahaan.
- (4) Kerjasama pengusahaan Pengembangan SPAL-D antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha meliputi:
- a. kontrak bangun, guna, serah (*build, operate and transfer contract*) untuk seluruh pengembangan SPAL-D sampai pelayanan dan penagihan kepada pelanggan atau untuk sebagian pengembangan SPAL-D; atau
 - b. bentuk kerjasama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha.

- (5) Bentuk Perjanjian Kerja sama perusahaan pengembangan SPAL-D antara BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha meliputi:
 - a. kontrak bangun, guna, serah (*build, operate and transfer contract*);
 - b. Kontrak rehabilitasi, peningkatan, guna, serah (*rehabilitation, uprating, operating and transfer contract*); atau
 - c. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kerjasama antara BUMN/BUMD dengan pihak ketiga.
- (6) Bentuk perusahaan kerjasama antara BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha dapat dilakukan dengan:
 - a. pembentukan perusahaan baru yang akan melaksanakan proyek kerjasama oleh Badan Usaha dan Badan Usaha lain.
 - b. pembentukan perusahaan patungan (*joint venture company*) yang akan melaksanakan proyek kerjasama oleh BUMN/BUMD Penyelenggara dan Badan Usaha.
- (7) Kerjasama pengelolaan air limbah antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. adil, yaitu seluruh Badan Usaha yang ikut serta dalam proses pengadaan harus memperoleh perlakuan yang sama;
 - b. terbuka, yaitu seluruh proses pengadaan bersifat terbuka bagi Badan Usaha yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan;
 - c. transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi yang berkaitan dengan Penyediaan Infrastruktur termasuk syarat teknis administrasi pemilihan, tata cara evaluasi, dan penetapan Badan Usaha bersifat terbuka bagi seluruh Badan Usaha serta masyarakat umumnya;
 - d. bersaing, yaitu pemilihan Badan Usaha melalui proses pelelangan;
 - e. bertanggung jawab, yaitu hasil pemilihan Badan Usaha harus dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. saling menguntungkan, yaitu kemitraan dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang seimbang sehingga member keuntungan bagi kedua belah pihak dan masyarakat dengan memperhitungkan kebutuhan dasar masyarakat;

- g. saling membutuhkan, yaitu kemitraan dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak;
- h. saling mendukung, yaitu kemitraan dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan semangat saling mengisi dari kedua belah pihak.

BAB X PERSELISIHAN

Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan kerjasama antara Pemerintah Daerah, dengan provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lainnya maka dapat diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha maka dapat diselesaikan secara musyawarah.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERIZINAN

Pasal 55

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan pembuangan air limbah domestik wajib memiliki Izin.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan penyambungan ke saluran air limbah sistem terpusat skala permukiman, kawasan permukiman dan kota wajib memiliki izin pembuangan air limbah domestik dari Bupati.
- (3) Penggunaan sarana pengelolaan setempat wajib memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia yang terintegrasi dalam proses izin mendirikan bangunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dapat dilakukan oleh badan usaha.
- (2) Badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan lumpur tinja wajib memiliki izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme perizinan usaha pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Operator PALD dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAL-D.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendampingan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. bantuan teknis dan bantuan program; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan SPAL-D.
- (2) Pengawasan terhadap baku mutu efluen hasil olahan yang dibuang ke badan air penerima dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang memiliki

kewenangan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pengelolaan air limbah domestik melalui Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum berkoordinasi dengan Instansi terkait.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Pasal 60

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan dengan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan atau pengaduan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan SPAL-D kepada kepala perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Dalam hal baku mutu efluen hasil olahan yang dibuang ke badan air penerima, laporan atau pengaduan disampaikan kepada kepala organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 61

- (1) Kepala organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (2) dan ayat (3) menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat kepada Operator PALD.
- (2) Operator PALD harus menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengawasi pelaksanaan tindak lanjut terhadap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat yang dilaksanakan oleh Operator PALD.

BAB XIII
LARANGAN

Pasal 62

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- d. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- f. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- g. membuang limbah produksi usahanya langsung ke dalam air dan/atau tanah;
- h. membuang limbah B3 secara langsung ke dalam air dan/atau tanah;
- i. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan
- j. membangun bangunan diatas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif kepada setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. pembekuan izin usaha; atau
 - e. pencabutan izin.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan air limbah domestik diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air limbah domestik;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan air limbah domestik;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan air limbah domestik;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air limbah domestik;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan air limbah domestik;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air limbah domestik;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau bekerja yang berlokasi dalam wilayah yang terjangkau SPALD-Terpusat yang tidak melakukan pemasangan pipa sambungan rumah ke jaringan perpipaan pengumpul dari SPALD-Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup diancam hukuman pidana paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 66

- (1) Perusahaan pengembang dari kawasan permukiman baru yang berlokasi pada wilayah yang tidak terjangkau SPALD-Terpusat yang tidak membangun unit pengolahan setempat skala komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diancam hukuman pidana paling lama 3 (tiga) bulan penjara

atau denda paling banyak Rp50.000.000,00(Lima puluh juta rupiah).

- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban untuk pembangunan unit pengolahan setempat skala permukiman.

Pasal 67

Setiap orang yang membuang efluen hasil olahan ke badan air penerima yang tidak sesuai dengan baku mutu atau yang membuang lumpur tinja di luar IPLT yang mengakibatkan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) diancam pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup.

Pasal 68

Setiap Orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau dan/atau bekerja yang tidak melaksanakan operasional dan pemeliharaan terhadap unit pengolahan setempat skala individual atau skala komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup diancam hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Perusahaan pengembang yang tidak melaksanakan operasional dan pemeliharaan terhadap SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu yang telah dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup diancam hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [vc4]: Penunjukan Pasal kurang tepat

BAB XVI KETENTUANPERALIHAN

Pasal 70

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAL-D oleh Operator PALD, Orang, perusahaan pengembang, dan kelompok masyarakat pengguna yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah

ini harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun.

- (2) Penyelenggaraan SPAL-D yang dilakukan melalui mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian kerjasama.

Pasal 71

Unit pengolahan setempat berupa cubluk kembar yang telah ada dan digunakan sebelum berlakunya peraturan daerah ini harus diganti sesuai dengan peraturan daerah ini paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 24 Juli 2021
BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 24 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ARMIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2021 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.03.060.21